



PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilakukan secara elektronik hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tarowang, 31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Batu Merah Desa Tarowang, Tarowang, Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon I;

XXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Tarowang, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Batu Merah Desa Tarowang, Tarowang, Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan tanggal sebagai Pemohon II;
dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Suhardiman, S.E., S.H., LL.M, Advokat yang berkantor di Jl. Batu Merah, Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024 dan telah memilih domisili elektronik pada alamat andisyamsulalamsh@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kakak kandung calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara e-court yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Aisyah Nurul Salsabila binti Poni, Umur 16 tahun, Pendidikan Tamat Mts (SMP), Pekerjaan belum ada, tempat Kediaman di Dusun Tanakeke, Desa Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto. Dengan Calon Suami Nama XXX, Umur 20 tahun, Pendidikan Tamat SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Bontoloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, disebut calon Suami;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencukupi umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut harus tetap dilangsungkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Bahwa, alasan pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Tarawang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur untuk diizinkan dinikahkan, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 15 ayat(1) kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah. Telah akil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu Rumah Tangga. Begitu pulah calon suaminya berstatus jejaka dan atau/belum pernah menikah dan telah akil baliq, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau/kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama, XXX, untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
3. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dengan di persidangan disertai anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dan Hakim telah memberikan nasehat serta penjelasan tentang manfaat dan mudaratnya menikah bagi anak yang masih di bawah umur, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon nama XXX, lahir Jeneponto, 19 November 2007 (umur 17 tahun), Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa atas pertanyaan Hakim ia telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan calon suaminya bernama XXX;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut karena telah menjalin hubungan yang dekat sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, sering pergi berdua dan saat ini sedang hamil anak XXX dan memasuki usia kandungan dua bulan;
- Bahwa ia sudah tamat SMP, tidak mau melanjutkan sekolah dan sekarang memiliki kesibukan membantu orang tua di rumah;
- Bahwa ia sudah siap menikah dengan calon suaminya dan tidak akan menyesal dikemudian hari;
- Bahwa calon suami sudah melamar dan lamarannya sudah diterima, namun rencana untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Tarowang, karena ia belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ia sering pergi berdua dengan calon suami dan takut akan berbuat hal yang dilarang agama apabila tidak segera menikah dengan calonnya tersebut;
- Bahwa ia merasa sanggup untuk bertanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada halangan baginya untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama XXX, lahir Jeneponto, 23 Maret 2004 atau umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Lingkungan Bontoloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Atas pertanyaan Hakim ia telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah calon menantu Para Pemohon;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama XXX umur 17 tahun;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istrinya tersebut karena ia telah menjalin hubungan cinta sejak lama dan hubungan keduanya semakin dekat bahkan saat ini calon istri sedang keadaan hamil dua bulan;
- Bahwa ia telah melamar calon istrinya dan lamarannya sudah diterima namun rencana untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Tarowang, karena ia dan calon istri di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia dan calon istrinya telah saling mencintai dan sering pergi berdua karenanya ia takut akan terjadi lagi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan apa bila tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa kedekatannya dengan calon istrinya sudah diketahui oleh banyak orang;
- Bahwa keinginannya untuk menikah dengan calon istrinya adalah kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Hartati binti Samsuddin Dg Nganja, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Lingkungan Bontoloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto atas pertanyaan Hakim, ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anaknya yang bernama XXX sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa benar, anaknya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama XXX;
- Bahwa benar anaknya ingin segera menikah dengan calon istrinya tersebut karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan meresahkan apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai tukang kayu dengan penghasilan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa mereka sudah melamar dan lamarannya sudah diterima, namun rencana untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Tarowang, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anaknya sering pergi berdua dengan anak Pemohon dan takut akan berbuat hal yang dilarang agama apabila tidak segera menikah dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa anaknya sanggup untuk bertanggung jawab sebagai suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan bagi anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;
- bahwa rencana perkawinan ini telah disetujui dan disepakati oleh keluarga besar kedua belah pihak dan tidak ada yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa sebagai orang tua, kami sanggup untuk selalu membimbing dan membina jalannya rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXX, tanggal 19-12-2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jeneponto, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXX, tanggal 28-06-2016 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jeneponto, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto Nomor XXX tanggal 21-11-2022, telah

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);

4. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Nomor:135/41/VII/2000 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 25-08-2016, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Jeneponto, telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah MI Inpres No 130 Tarowang anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala MI Inpres No 130 Tarowang, tertanggal 12 Juni 2019, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami Nomor XXX tanggal 14-04-2012, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Jeneponto, telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon Nomor XXX, tanggal 08-07-2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Bantaeng, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor:400.7/586/PKM-TRW tanggal 24 Oktober 2024 yang dikelurakan oleh UPT Puskesmas Tarowang, Kabupaten Jeneponto, telah bermeterai cukup dan distempel pos dan diberi tanda (bukti P.9);
10. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Hendra tanggal 31 Oktober 2024 yang dikelurakan oleh UPT Puskesmas Binamu Kota, Kabupaten Jeneponto, telah bermeterai cukup dan distempel pos dan diberi tanda (bukti P.10);
11. Asli Hasil Konseling Pranikah Nomor:262/DP3A/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jeneponto, telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, diberi tanda (bukti P.11);

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B.295/Kua.21.07.10/BA.00/03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tarawang tertanggal 29 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah dinastegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-12);

B. Bukti saksi

1. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Gadea, Desa Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXX namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP, tidak mau melanjutkan sekolah, sekarang membantu orang tua di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah tamat SMA dan memiliki pekerjaan sebagai tukang kayu dengan penghasilan tidak diketahui;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan asmara antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah berlangsung lama, sekitar tujuh tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya memang sudah sangat dekat, satu sama lain saling mengunjungi dan sering pergi berdua tanpa sepengetahuan orang tua, saat ini anak Pemohon sedang dalam kondisi hamil anak dari Hendra;
- Bahwa kedekatan anak Pemohon dan calon suaminya sudah diketahui oleh orang banyak;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon maupun calon suaminya tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;

2. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Gadea, Desa Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXX dengan seorang laki-laki bernama XXX namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMP dan sekarang tidak melanjutkan lagi, kesibukannya membantu orang tua di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA dan sekarang memiliki pekerjaan sebagai tukang kayu dengan penghasilan yang tidak diketahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan dengan orang lain;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, XXX dengan XXX sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan dekat hingga sering pergi berdua, kalau dinasehati tidak mau mendengar, bahkan saat ini anak Pemohon sedang hamil;
- Bahwa XXX telah melamar XXX dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan para pemohon telah didaftarkan melalui *e-court*, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan dispensasi kawin di Forum Pengadilan Agama Jenepono dengan memuat materi telaah yang

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf A angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Jeneponto dan bermaksud hendak mengajukan dispensasi kawin atas nama anak Pemohon yang sebelumnya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Tarowang karena anak Pemohon belum mencukupi umur maka sepanjang mengenai kompetensi relatif Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap ketentuan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua anak telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pengaju perkara (Pemohon) dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan, yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXX untuk menikah dengan XXX, dengan pokok alasan *pertama*, anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun (di bawah

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur) dan telah menjalin hubungan cinta dengan XXX, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul dan pelanggaran hukum dan norma dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan; dan *kedua*, keluarga Pemohon dan orang tua XXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan anak Pemohon telah dilamar calon suaminya tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan tentang resiko menikah dibawah umur (usia dini) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat secukupnya kepada orang tua dan anak-anak, namun mereka tetap menghendaki agar perkawinannya dapat segera dilaksanakan dan kelak mereka bersedia membimbing dan membantu dalam urusan rumah tangga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta fakta-fakta di persidangan cukup jelas bahwa benar anak Pemohon bernama XXX, usia 17 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia menikah yang dibolehkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal usia untuk menikah bagi calon mempelai?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.12;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan bukti P-2 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon II bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Para Pemohon dan tinggal di wilayah Jeneponto yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas susunan keluarga Pemohon terdiri anak yang bernama XXX dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak bahwa anak yang bernama XXX merupakan anak Pemohon dengan istrinya dari hasil perkawinan yang tercatat secara resmi, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata, dan bukti tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama XXX baru berusia 17 tahun;

Bahwa bukti P-6 Fotokopi Ijazah MI Inpres No 130 Tarawang anak Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon bernama XXX pada tingkat SD, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P-7 berupa Kutipan Akta Lahir calon suami dan bukti P-8 berupa Fotokopi Kartu keluarga calon suami anak, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan calon suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya calon suami yang bernama XXX usia 20 tahun berstatus *belum kawin*. Dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan Surat Keterangan Dokter atas nama XXX dan bukti P-10 Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama XXX yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti XXX dan XXX dalam kondisi sehat;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan bukti P-11 berupa hasil konseling pranikah, telah ternyata anak Para Pemohon telah dilakukan konseling oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jeneponto dengan hasil akhir tidak layak dan mendesak untuk dinikahkan kondisi calon pengantin sedang hamil dua bulan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-12 berupa formulir penolakan pencatatan pernikahan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga terbukti Pemohon dan anak Pemohon telah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pernikahan akan tetapi mendapat penolakan dari KUA setempat;

Menimbang bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan alasan-alasan dan keterdesakan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing masing bernama XXX dan XXX adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenal Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon untuk mengajukan dispensasi

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, saksi mengetahui anak Pemohon baru berumur 17 tahun, anak Pemohon telah selesai SMP tidak mau melanjutkan sekolah dan memiliki kesibukan membantu orang tua di rumah, calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai tukang kayu, kedua saksi mengetahui dan melihat sendiri kedekatan hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya sering pergi berdua dan saat ini anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil, jika dinasehati tidak didengar dan kabar kedekatan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah diketahui banyak orang, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan nasab, untuk itu Pemohon merasa sangat perlu untuk segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya, calon suami anak Pemohon sudah melamar dan telah diterima oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah di peroleh fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXX baru berumur 17 tahun, artinya belum memenuhi syarat minimum umur untuk menikah, yakni 19 tahun, namun ia telah mempunyai kemauan yang kuat untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama XXX;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar dan lamaran sudah diterima, namun kehendak untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jenepono;
3. Bahwa akibat hubungan yang sangat erat antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut bahkan keduanya sering pergi berdua dan saat ini anak pemohon sedang dalam keadaan hamil, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXX sudah aqil baligh dan secara psikologi sudah dewasa, meskipun baru berumur 17 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon tamat SMP dan tidak melanjutkan pendidikan sekarang memiliki kesibukan membantu orang tua di rumah;
3. Bahwa anak Pemohon sudah ada kehendak yang kuat untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama XXX yang berumur 10 tahun;
4. Bahwa karena anak Pemohon sering pergi berdua dengan calon suaminya tersebut, saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil, serta adanya kekhawatiran yang sangat kuat akan terjadinya pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan, maka pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada dasarnya pernikahan tidak dapat dilaksanakan bila calon mempelai salah satunya atau keduanya belum memenuhi umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dalam hal tertentu perkawinan boleh dilaksanakan dengan ketentuan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan asmara anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sangat dekat hingga telah sering pergi berdua bahkan saat ini anak pemohon dalam keadaan hamil, sehingga Pemohon sulit mengontrol dan sangat mengkhawatirkan keduanya akan mengalami masalah dan semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, menurut Hakim fakta-fakta tersebut dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh, sebagaimana qoidah fiqihyah yang berbunyi :

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya : *kadaruratan membolehkan sesuatu yang terlarang;*

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan yang bersifat daruriyah mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin bagi XXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXX, anak Pemohon telah menyelesaikan sekolah pada tingkat SMP dan tidak mau melanjutkan pendidikan karena lebih memilih membantu orang tua di rumah dan calon suami telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA dan telah memiliki pekerjaan tetap sebagai tukang kayu sehingga calon pengantin dinilai mampu menjalankan perannya masing-masing sepanjang niat menikah didasari kebaikan dan sama-sama menunjukkan keseriusan bertanggung jawab atas perbuatan dan pilihan hidup bersama, karena itu menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta menjauhkan mereka dari kesulitan-kesulitan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kedua calon mempelai yaitu anak Pemohon dan calon suaminya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;

Menimbang bahwa dalam perkara yang diajukan Pemohon, Hakim menilai kondisi anak Pemohon yang memutuskan untuk menikah adalah salah satu bentuk keputusan anak untuk menjadi selayaknya orang dewasa yang mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia serta berani dalam mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidupnya terlebih telah pula dilakukan konseling pranikah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jeneponto sehingga keputusan anak untuk menikah telah melewati proses dan pertimbangan yang matang, dalam hal ini Hakim menilai anak Pemohon telah mampu mewujudkan kemandiriannya serta mengambil sikap dan pendapat atas keputusannya sendiri;

Menimbang bahwa keinginan anak untuk menikah dengan calon suaminya merupakan pilihan anak atas kesadarannya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah mengakui

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pergi berdua dan saat ini dalam kondisi hamil, Hakim menilai anak Pemohon sudah sangat menyadari tindakannya dan akibat yang akan timbul dari perbuatannya, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon mengingat anak Pemohon dan calon istrinya telah berani mendekati batas-batas yang akan membawanya pada permasalahan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kondisi sosilogis masyarakat Jeneponto yang belum memiliki kesadaran dan belum tertib dalam urusan administrasi pencatatan perkawinan, sehingga banyak terjadi perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama setempat. Perkawinan di Jeneponto tidak dapat dicegah meski calon pengantin salah satu atau keduanya masih di bawah umur, dengan atau tanpa adanya dispensasi kawin dari pengadilan, mengingat masih maraknya praktek menikah dibawah tangan yang dilakukan oleh imam desa atau lurah setempat tanpa melibatkan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai menyelamatkan anak Pemohon dari pernikahan yang tidak tercatat merupakan salah satu upaya untuk menolak kemudharatan, sebab perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua mempelai dikemudian hari, pencatatan perkawinan akan lebih memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi perempuan, atas pertimbangan tersebut patut kiranya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon agar Hakim memberi dispensasi anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan, selanjutnya Pemohon mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XXX dengan calon suaminya bernama XXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, yang bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Itsnaatul Lathifah, S.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh Aris, S.H., sebagai Panitera Pengganti Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aris, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp00.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)